



**P U T U S A N**

Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Bondar Sihudon;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/15 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2018, bertempat Kabupaten Tapanuli Tengah (tepatnya didalam ruangan kantor Guru SD Neeri 158312, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, melakukan perbuatan

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik kepada Saksi dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 09.30 WIB sewaktu istirahat saat Saksi Ricca Florida Marbun berada diruangan/kantor guru bersama dengan beberapa guru lainnya kemudian Saksi menyuruh Saksi untuk menemunya diruangan kelas, setelah bertemu Saksi Saruksuk mengatakan kepada Saksi bahwa "suamimu menelpon saya untuk menanyakan keberadaanmu" kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi "jangan beritahu saya berada disini", lalu Saksi kembali mengatakan "biarlah datang dia ke kantor ini, biar selesai masalah rumah tangga kalian", kemudian Saksi menjawab "ya terserah inulah kalau begitu", setelah itu Saksi kembali keruangan guru bersama dengan Saksi setibanya diruangan guru, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi, oleh Saksi pun menjawab "sudah disini dia", setelah itu Saksi memberikan Hpnya kepada Saksi kemudian Saksi dan terdakwa Terbicara di HP dan saat itu terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatn bahwa Terdakwa akan datang kesekolah Saksi dan akan membunuh Saksi tidak lama kemudian berselang sekitar 3 menit Terdakwa datang keruangan guru kemudian terdakwa duduk sambil marah-marah kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian mendatangi Saks dan langsung menarik rambut Saksi kebelakang serta membenturkan kepala Saksi kedinding kantor, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Marbun, pada saat itu para guru langsung menarik Terdakwa kedalam ruangan kepala sekolah, namun Terdakwa berusaha keluar dari ruang kepala sekolah dan kembali menemui Saksi diruang guru, dan saat diruang guru Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi "kalau kau mengatakan kepada kepala sekolah ikut jadi musuh saya, dan berani melaporkan saya, silahkan dan mengatakan kepada guru-guru lain" siapa yang berani mengantarkan saya pulang seperti kemarin kemarin, akan saya lihat nanti dan akan saya dorong dengan mobil saya dari belakang" setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan ruang guru, dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobilnya dan menunggu sampai sepuluh menit didalam mobilnya, kemudian Kepala Sekolah menyuruh Terdakwa untuk pergi, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan sekolah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 397/Pusk. Barus/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marwati selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus yang menerangkan sebagai berikut: dijumpai benjolan lunak dengan ukuran diameter 2 cm, batas tidak tegas dikepala Saksi dengan kesimpulan trauma pada kepala disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lisder Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Lisder Hasibuan selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN Sbg tertanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN Sbg tertanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2018 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa selama 7 (tujuh\_ bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mnegajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saya Terdakwa memohon untuk diperkenankan mengajukan saksi meringankan namun saat itu juga Majelis hakim tingkat pertama tidak memperkenankan dengan alasan karena saya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan tersebut, sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan adalah Saksi-saksi yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban, bahkan Salah satu saksi yang dihadirkan di Persidangan adalah atasan langsung yaitu Kepala Sekolah tempat saksi bekerja bernama , sedang Saksi lainnya adalah teman Saksi Korban bekerja, sekalipun demikian dalam persidangan juga tidak memberikan keterangan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama namun telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjebloskan saya Terdakwa ke penjara.
- Bahwa oleh karena saya Terdakwa tidak diperkenankan mengajukan saksi meringankan yang menurut saya saksi yang akan dihadirkan akan memberikan keterangan yang benar, sehingga dalam persidangan tidak lagi dipertimbangkan.

Maka dengan demikian jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa saya Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal, adalah adalah salah dan keliru

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menjalankan hukum pembuktian terbukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai alat bukti berupa Visum et repertum Nomor : 397/Pusk.Barus/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr.Marwati selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Barus yang menyebutkan bahwa terdapat benjolan lunak dengan ukuran diameter 2 cm. yang apabila dihubungkan dengan kesaksian dalam persidangan hanya dapat membuktikan bahwa oleh karena Saksi Korban mengelak ketika saya Terdakwa

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan menampar mulut saksi korban yang selalu berbicara kasar tersebut dengan menghindar, mendongakkan kepala ke arah belakang hingga ubun-ubunnya membentur dinding (tembok) di belakangnya, bukan akibat tamparan atau akibat dipukul, atau akibat di cekik, atau dipegang lehernya bagian belakang, atau di benturkan ke dinding, atau di jambak, sehingga alat bukti berupa visum et repertum tersebut tidak membuktikan adanya perbuatan kekerasan menjambak (menarik rambut korban, memukul dan membenturkan ke dinding, dan atau memukul.

Bahwa apabila fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka saya Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan saya terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur " barang siapa" dan unsur " melakukan perbuatan kekerasan fisik" dalam dalam pasal Pasal 44 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena itu Saya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan haruslah dibebaskan dari semua tuntutan hukum

Bahwa dengan tidak terbuktinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara Pidana Nomor : **172/Pid.Sus/2018/PN.SBG, tanggal 8 Oktober 2018**, saya minta untuk dibatalkan, dan meminta agar Majelis Hakim Pengaadilan Tinggi Medan Sumatera Utara untuk mengadili sendiri seraya memutuskan :

## MENGADILI SENDIRI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 172/Pid.Sus/2018/PN.SBG tanggal 8 Oktober 2018 tersebut yang dimohonkan banding
- Menyatakan saya Terdakwa Pembanding tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga
- Membebaskan saya Terdakwa Pemohon Banding dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

## Subsider :

- Bilamana Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat lain, maka mohon kiranya hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding; oleh karenanya memori Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 222 KUHAP ayat (1) KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 dengan susunan majelis LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh JAINAB, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

SUWIDYA, SH., LLM

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)